



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Kihajar Dewantara No. 2 Benteng Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA
TAHUN 2025

A. LATAR BELAKANG

Jaminan Sosial ialah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Adapun salah satu kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menolong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya juga setiap risiko kehidupan masyarakat dapat ditanggulangi merupakan fungsi jaminan sosial. Salah Satu Bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat adalah jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan mempertimbangkan beberapa Kebijakan atau Regulasi Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain :

- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 566/6407/Disnakertrans Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan;
- Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 566/8594/BKAD tentang Penganggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalokasikan Anggaran APBD tahun 2025 untuk Pembiayaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.

B. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan kepastian perlindungan sosial, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Tenaga Kerja Informal di daerah;
2. Terlaksananya Perlindungan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

D. SUMBER DAN PAGU ANGGARAN

1. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;
2. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.00.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan;
- b. Penyusunan RKA dan DPA Kegiatan;
- c. Penetapan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
- d. Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

3. Penerima Manfaat

Penerima Manfaat adalah Pekerja Informal sebanyak 7714 Orang yang ditetapkan melalui SK Bupati Kepulauan Selayar (Terlampir)

4. Pembayaran Iuran

Pembayar Iuran dilakukan selama Sembilan Bulan (Januari s.d Juli) 2025

5. Metode

- a. Tahap Persiapan : Koordinasi;
- b. Tahap Pelaksanaan : Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Tahap Pelaporan.

F. PENUTUP

Demikian Laporan ini disusun sebagai Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Benteng, 25 Mei 2025

Mengetahui:

Kepala Dinas selaku PPK,



Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos.
NIP. 19711001 199203 2 013

Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan,



Hj. SYAMSUHARTIEN, S.Pi., MM.
NIP. 19761002 200312 2 010